

**ANALISIS KEPUTUSAN KPU NOMOR 1563/2023  
TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPD**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**BAYU AHMAD BAIHAQI**

**NIM. 1521081**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**ANALISIS KEPUTUSAN KPU NOMOR 1563/2023 TENTANG  
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPD**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**BAYU AHMAD BAIHAQI**

**NIM. 1521081**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Ahmad Baihaqi

NIM : 1521081

Judul Skripsi : Analisis Keputusan KPU Nomor 1563/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Juni 2025

Yang Menyatakan,

A 10,000 Indonesian Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'POS', 'MEMBEKUT', 'TEMPER', and 'R4BAMX392456415'.

Bayu Ahmad Baihaqi

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Bayu Ahmad Baihaqi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariaah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Bayu Ahmad Baihaqi

NIM : 1521081

Judul Skripsi : Analisis Keputusan KPU Nomor 1563/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD.

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 25 Juni 2025

Pembimbing.



**Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

**NIP. 197505062009011005**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 RowolakuKajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Bayu Ahmad Baihaqi  
NIM : 1521081  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Judul Skripsi : **ANALISIS KEPUTUSAN KPU NOMOR 1563/2023 TENTANG  
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPD.**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah  
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M. Hum**  
NIP. 197505062009011005

Dewan penguji

Penguji I

**Nabella Maharani Novanta, M.H.**  
NIP. 199311012020122024

Penguji II

**Muhammad Yusron, M.H**  
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 11 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan

**Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.**  
NIP.197305062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	tsa'	tsa	-
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	ha	-
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	dzal	dzal	-
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	sad	Ş	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	đ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ţ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup dengan *harakat, fathah, kasrah, dan djamah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullahh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fath}ah	A	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	i
3.	-----ُ-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب – Yazhabu

سئل – Su'ila

ذكر – Zukira

##### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
A.	يَ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
B.	وَ	Fathah dan awa	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

#### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
-----	-------------	------	-------	------

1.	اَ	Fathah dan alif	á	a bergaris atas
2.	يَ	Fathah dan alif layyinah	á	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	í	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	ú	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ	: Tuh}ibbūna
الْإِنْسَانَ	: al-Insán
رَمَى	: Rama
قِيلَ	: Qila

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annas*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

(1) Al-Imam al-Bukariy mengatakan...

(2) Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

(3) *Masya 'Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*

(4) *Billah 'azza wa jalla*

(5) Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

(6) Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الودّ : *al-Wudd*

### I. Kata Sandang “ ال “

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الامام الغ الي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf capital untuk Allah berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصرمن الله : *Nasrun minallahi*

الله تلامرجميا : *Lillahi al-Amr jamia*

### K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياءعوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

#### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin segala puji bagi Allah ﷻ Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad ﷺ suri tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dan pengetahuan selama menuntut ilmu. Hormat terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Zainudin dan Ibu Dzilkhijah tercinta, Bapak dan Ibu, kalian adalah alasan terbesar penulis untuk terus berjuang. Dalam lelah, kalian tetap tersenyum dalam sulit, kalian tetap mendoakan. Setiap tetes keringat dan doa yang kalian panjatkan menjadi pondasi kuat yang mengantarkan penulis hingga ke titik ini. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, dan kesabaran yang tak terbatas sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Adek saya Ahmad Asbiq Faidlollah yang selalu mewarnai kehidupan penulis, dan memberikan kesempatan untuk menjadi kakak untuk adek penulis. Dan terimakasih saya sampaikan segenap keluarga besar Pekalongan dan Kudus atas kasih sayangnya dalam keluarga besar.
3. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. selaku Dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah lelah untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu selama proses penelitian ini.
4. Keluarga besar Sukriyah Jaya Group yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa-doa baiknya untuk penulis.
5. Manchester United, yang mengajarkanku arti kesetiaan dari kejayaan penuh gemilang hingga masa penuh cobaan. Dalam setiap kemenangan dan luka, saya belajar bahwa semangat pantang menyerah adalah kunci segalanya. *Glory, Glory Man United!*
6. Untuk teman-teman saya Pemuda Pengejar Surga ; Dwi, Angga, Faiq. Yang selalu memberikan support penuh kepada penulis.

7. Untuk teman-teman KKN 61 Desa Sodong. Yang selalu memberikan support penuh kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara angkatan 2021.
9. Untuk mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Prodi Hukum Tatanegara semangat untuk kalian dalam menyelesaikan perkuliahan dan terus bermanfaat untuk lingkungan sekitar.
10. Semua pihak yang telah membantu, memotivasi, dan memberikan arahnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## MOTTO

بِجِدِّ لَا بِجَدِّ كُلُّ مَجْدٍ ◉ فَهَنْ جَدُّ بِلَا جِدِّ بِمَجْدٍ

**Segala kemuliaan diperoleh dengan kesungguhan bukan karena kakek moyang**

**Maka apakah (dengan mengandalkan nasab kakek) tanpa adanya kesungguhan akan mendapat kemuliaan?**

~Ta'limul Muta'allim~

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudhan” QS. 94:5

## ABSTRAK

**Bayu Ahmad Baihaqi.2025.** Sengketa Proses Pemilu DPD Dalam Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya perdebatan hukum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1563/PL.01.4-Kpt/05/KPU/VIII/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024. Keputusan tersebut menjadi sorotan publik karena mencoret calon yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dalam Daftar Calon Sementara (DCS), meskipun calon tersebut telah melalui seluruh tahapan administrasi dan verifikasi hukum sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh KPU dalam menetapkan Keputusan Nomor 1563/2023 serta mengevaluasi implikasi hukumnya terhadap hak politik calon yang dicoret dari DCT.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, karena fokus utamanya adalah pada analisis normatif dan argumentatif terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU menggunakan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 sebagai dasar pencoretan calon, padahal ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebelum keputusan KPU diterbitkan. Hal ini mengakibatkan Keputusan KPU Nomor 1563/2023 menjadi cacat hukum secara formil dan materiil karena bertentangan dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, dan prinsip perlindungan hak politik warga negara. Penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan pertimbangan hukum yang sah dan sejalan dengan putusan peradilan dalam setiap tindakan administratif penyelenggara pemilu, guna menjaga integritas demokrasi dan menjamin supremasi hukum.

**Kata Kunci:** Keputusan KPU, DPD, pertimbangan hukum, hak politik, putusan Mahkamah Agung.

## ***ABSTRACT***

**Bayu Ahmad Baihaqi. 2025.** *Dispute over the DPD Election Process in Decision Number 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.* Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

This research is motivated by the legal controversy surrounding the General Election Commission (KPU) Decree Number 1563/PL.01.4-Kpt/05/KPU/VIII/2023 concerning the Determination of the Final Candidate List (DCT) for the Regional Representative Council (DPD) in the 2024 General Election. The decision drew public attention because it removed a candidate who had previously been declared eligible in the Temporary Candidate List (DCS), despite having fulfilled all administrative and legal requirements. This study aims to analyze the legal reasoning used by the KPU in issuing Decree Number 1563/2023 and evaluate its legal implications for the political rights of the disqualified candidate.

The method employed in this research is normative juridical, using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through document studies of relevant legislation, legal doctrines, and judicial decisions, including the Supreme Court Decision Number 24 P/HUM/2023. This research does not rely on empirical data, focusing instead on a normative and analytical interpretation of positive legal norms.

The results indicate that the KPU relied on Article 8 paragraph (2) letter a of KPU Regulation Number 10 of 2023 as the legal basis for the disqualification, even though the provision had already been annulled by the Supreme Court before the decree was issued. Consequently, KPU Decree Number 1563/2023 is legally flawed both formally and materially, as it violates the principles of legality, legal certainty, and the protection of citizens' political rights. This study emphasizes the necessity of valid and court-aligned legal reasoning in every administrative action taken by electoral bodies to ensure democratic integrity and uphold the rule of law.

**Keywords:** KPU Decree, DPD, legal reasoning, political rights, Supreme Court decision.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah<sup>ﷻ</sup>, karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dan dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara sengketa proses pemilu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dalam pemenuhan hak politik bagi manan terpidana. Dalam masa penulisan skripsi penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Magfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, L.C., M.S.I. selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag., selaku dosen Pembimbing Akademik.
7. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

Pekalongan 4 Juli 2025

Penulis

**Bayu Ahmad Baihaqi**

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>20</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>20</b>
<b>A. Latar belakang</b> .....	<b>20</b>
<b>B. Rumusan masalah</b> .....	<b>22</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>22</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>22</b>
<b>E. Kerangka Teoretik</b> .....	<b>22</b>
<b>F. Penelitian Yang Relevan</b> .....	<b>25</b>
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>28</b>
<b>H. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>30</b>
<b>BAB II</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KAJIAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL TENTANG PEMILIHAN UMUM, PERTIMBANGAN HUKUM, HUKUM TATA USAHA NEGARA DAN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>A. Pemilihan Umum</b> .....	Error! Bookmark not defined.

B. Teori Pertimbangan Hukum .....	Error! Bookmark not defined.
C. Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	Error! Bookmark not defined.
D. Teori Perlindungan Hak Konstitusional.....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB III .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERTIMBANGAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM</b>	
<b>PENETAPAN KEPUTUSAN KPU NOMOR 1563/2023.</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kewenangan dan Fungsi KPU dalam Proses Pencalonan DPD.....	Error! Bookmark not defined.
B. Norma Hukum yang Menjadi Dasar Pengambilan Keputusan KPU Nomor 1563/2023. ....	Error! Bookmark not defined.
C. Analisis Yuridis terhadap Dasar Pertimbangan Hukum dalam Keputusan KPU Nomor 1563/2023 .....	Error! Bookmark not defined.
D. Keselarasan Pertimbangan Hukum KPU dengan Putusan Mahkamah Agung	Error! Bookmark not defined.
E. Evaluasi Yuridis atas Dasar Pertimbangan yang Dipakai KPU .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB IV .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>AKIBAT HUKUM KEPUTUSAN KPU NOMOR 1563/2023 TERHADAP HAK</b>	
<b>POLITIK CALON YANG TELAH MEMENUHI SYARAT</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Ruang Lingkup Hak Politik dalam Pemilu .....	Error! Bookmark not defined.
B. Pemenuhan Syarat oleh Calon dalam Daftar Calon Sementara.....	Error! Bookmark not defined.
C. Implikasi Hukum Pencoretan dari Daftar Calon Tetap....	Error! Bookmark not defined.
D. Pelanggaran Hak Politik dan Konstitusionalitas Keputusan...	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB V .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>32</b>
A. Simpulan .....	32
B. Saran .....	33
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>35</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan .....</b>	<b>25</b>
--	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi modern karena memberikan ruang bagi rakyat untuk turut menentukan arah dan kepemimpinan negara. Berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu** (selanjutnya disebut UU Pemilu No. 7/2017), Pemilu diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, Pemilu bukan sekadar kegiatan administratif rutin, melainkan merupakan pilar utama demokrasi yang menjadi indikator legitimasi politik dan integritas negara.

Dalam praktiknya, idealisme penyelenggaraan Pemilu seringkali dihadapkan pada tantangan hukum dan prosedural. Pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan, ketidakadilan administratif, serta kurangnya profesionalisme penyelenggara menjadi faktor utama yang memunculkan sengketa pemilu. Sengketa tersebut dapat berimplikasi serius terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk memilih dan dipilih yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.<sup>2</sup> Oleh karena itu, peran lembaga penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus dijalankan secara akuntabel dan sesuai asas legalitas agar proses pemilu berjalan demokratis dan tidak diskriminatif.

Dalam penyelenggaraan Pemilu DPD Tahun 2024, muncul sebuah dinamika hukum yang signifikan dengan diterbitkannya **Keputusan KPU Nomor 1563/2023** tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD. Keputusan ini menjadi sorotan karena tidak mencantumkan nama **Irman Gusman**, seorang mantan Ketua DPD RI yang sebelumnya telah melalui semua tahapan pencalonan, termasuk verifikasi administrasi dan dukungan pemilih secara sah. Padahal, dalam tahapan sebelumnya, yaitu berdasarkan

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (2017).

<sup>2</sup> “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 105, no. 3 (1945): 129–33, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

**Keputusan KPU Nomor 1042 Tahun 2023** tanggal 18 Agustus 2023, nama Irman telah tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Penetapan tersebut merugikan salah satu peserta pemilu bernama Irman Gusman yang sebelumnya telah bebas dari Lapas Sukamiskin pada 26 September 2019 usai Peninjauan Kembali (PK) dari vonis pidana selama 4,5 tahun menjadi 3 tahun penjara serta pencabutan hak untuk dipilih selama 3 tahun terhadap kasus suap impor gula Perum Bulog.<sup>3</sup>

**Lampiran III Keputusan KPU Nomor 1563/2023** tanggal 3 November 2023 yang mengatur Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat. Keputusan ini menghapus nama Irman Gusman dari daftar tersebut, sehingga secara nyata menghilangkan haknya untuk dipilih dalam Pemilu. Padahal, ia telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, termasuk memperbaiki dokumen saat dinyatakan *Belum Memenuhi Syarat* (BMS), hingga akhirnya dinyatakan *Memenuhi Syarat* (MS) dan masuk dalam DCS sesuai Keputusan KPU 1042/2023. Penghapusan ini tentu memunculkan dugaan bahwa KPU bertindak tidak sesuai prosedur dan prinsip kepastian hukum.

Alasan utama penghapusan nama Irman Gusman dalam DCT adalah karena yang bersangkutan dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam **Pasal 60 huruf j PKPU Nomor 10 Tahun 2023**.<sup>4</sup> Pasal tersebut menyatakan bahwa bakal calon anggota DPD harus bukan mantan terpidana yang belum melewati masa jeda lima tahun setelah selesai menjalani pidana. Meskipun Irman telah menyelesaikan hukumannya dan mendapatkan rehabilitasi hukum, KPU tetap berpendapat bahwa ia belum memenuhi ketentuan masa jeda tersebut.

Permasalahan hukum muncul karena **Pasal 60 huruf j PKPU 10/2023** yang dijadikan dasar pertimbangan oleh KPU telah **dibatalkan sebagian oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023**. Putusan ini menyatakan bahwa ketentuan masa tunggu lima tahun bagi mantan narapidana bertentangan dengan ketentuan **Pasal 182 huruf g UU Pemilu No. 7/2017**, yang tidak mencantumkan syarat masa tunggu. Dengan demikian, penggunaan norma yang telah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung dalam pengambilan keputusan administratif oleh KPU patut dipertanyakan dari segi yuridis dan konstitusionalitasnya.

---

<sup>3</sup> Surbakti H. F., "Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hak Politik Islam," *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law* 7 (2024).

<sup>4</sup> "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota," Komisi Pemilihan Umum § (n.d.).

Berkaitan dengan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Keputusan KPU Nomor 1563/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD.”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah untuk menjadi subjek penelitian ini. Beberapa dari masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan Keputusan Nomor 1563/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2024?
2. Apa akibat hukum dari ditetapkannya Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 terhadap hak politik calon anggota DPD yang telah dinyatakan memenuhi syarat dalam Daftar Calon Sementara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari diberlakukannya keputusan KPU Nomor 1563/2023.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

### **1. Kegunaan Teoritis**

Dapat dijadikan referensi ilmu khususnya dalam ranah Hukum Tata Negara serta penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu berkembangnya bidang hukum.

### **2. Kegunaan Praktis**

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan oleh penulis dari skripsi ini adalah sebagai rekomendasi dalam pembentukan hukum pembentuk peraturan perundang-undangan

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Teori Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) merupakan dasar pemikiran bagi hakim untuk menyelesaikan sebuah kasus. Teori pertimbangan hukum merupakan bagian penting dalam ilmu hukum, terutama dalam hukum administrasi negara dan hukum acara. Secara konseptual, teori ini menekankan bahwa setiap keputusan atau tindakan hukum yang dikeluarkan oleh organ negara harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang logis, rasional, dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum adalah argumentasi yuridis yang menghubungkan antara fakta, norma, dan nilai keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa adanya pertimbangan hukum yang memadai, suatu keputusan akan kehilangan legitimasi intelektual dan keabsahan yuridisnya. Pertimbangan diungkapkan pada bagian konsideran yang menimbang aspek inti dari kasus, mengacu pada pendapat ahli (doktrin), bukti, dan yurisprudensi yang harus dipersiapkan dengan sistematis, logis, dan saling terkait, dan diekspresikan melalui analisis, argumentasi, serta kesimpulan hakim.<sup>5</sup> Pertimbangan hukum tidak hanya berarti adanya justifikasi normatif, tetapi juga menyangkut cara bagaimana suatu keputusan dirumuskan berdasarkan struktur pemikiran hukum yang sistematis. Dalam pandangan Mahfud MD, pertimbangan hukum mencerminkan tanggung jawab rasionalitas pejabat publik dalam menggunakan wewenangnya, dan karenanya merupakan bagian dari akuntabilitas hukum dan moral seorang pejabat negara.<sup>6</sup> Pertimbangan hukum yang baik adalah yang mencerminkan keseimbangan antara legalitas formal dan keadilan substansial. Hakim membutuhkan pembuktian yang kuat saat memeriksa suatu perkara. Hasil bukti ini digunakan sebagai pertimbangan saat membuat keputusan. Tahap pembuktian sangat penting dalam proses persidangan. Pembuktian digunakan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi sehingga hakim dapat membuat keputusan yang tepat dan adil. Dalam dimensi hukum administrasi, pertimbangan hukum sering kali menjadi indikator utama dalam menguji apakah suatu keputusan administratif mengandung cacat yuridis atau tidak. Pertimbangan yang tidak mencerminkan ketepatan dalam menafsirkan norma, atau yang diambil berdasarkan norma yang sudah tidak berlaku, dapat berakibat pada batalnya suatu keputusan oleh pengadilan administrasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap pejabat administrasi untuk memastikan bahwa seluruh tindakan dan keputusan yang diambil didasarkan pada dasar hukum yang valid dan tidak bertentangan

---

<sup>5</sup> Achmad Muchsin, "Kajian Putusan Nomor 359 K / TUN / TF / 2023 Judge ' S Consideration Of The Principle Of In Dubio Pro Natura" 17, no. 1 (2024): 23–40, <https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.681>.

<sup>6</sup> Moh Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia* (Lp3s, 2009).

dengan sistem hukum yang berlaku.

## 2. Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan sekumpulan prinsip yang dikembangkan dalam hukum administrasi negara untuk menjamin bahwa tindakan dan keputusan pejabat pemerintah tidak hanya sah secara hukum formal, tetapi juga adil, akuntabel, dan proporsional dalam substansi dan prosedurnya. AUPB merupakan konsep yang berasal dari perkembangan hukum administrasi di negara-negara Eropa Kontinental, terutama Belanda dan Jerman, yang kemudian diadopsi dan dikembangkan dalam sistem hukum administrasi Indonesia.

Dalam hukum nasional, AUPB telah mendapatkan pengakuan yuridis formal melalui **Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai f UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, yang mencakup asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan keterbukaan. AUPB menjadi batas etis dan yuridis dalam pelaksanaan kekuasaan administratif agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Misalnya, **asas kepastian hukum** mengharuskan keputusan pemerintah tidak mengandung kontradiksi norma, dan **asas kecermatan** menuntut agar semua data dan hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan telah diverifikasi secara akurat.

Lebih lanjut, AUPB menjadi acuan dalam pengujian keputusan atau tindakan administratif yang disengketakan di pengadilan tata usaha negara. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya menguji keabsahan formil dari suatu keputusan, tetapi juga menilai apakah substansi dan proses pengambilannya selaras dengan prinsip-prinsip AUPB. Oleh karena itu, AUPB bukan hanya doktrin etis, tetapi juga norma hukum yang hidup dan berkembang dalam praktik administrasi publik di Indonesia.<sup>7</sup>

## 3. Teori Perlindungan Hak Konstitusional

Hak konstitusional merupakan hak-hak dasar warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Dalam teori negara hukum demokratis, perlindungan terhadap hak-hak konstitusional menjadi pilar utama dari legitimasi penyelenggaraan kekuasaan negara. **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945** menegaskan bahwa setiap warga negara berhak

---

<sup>7</sup> M Hadjon Philipus, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta" (Gadjah Mada University Press, 2015).

atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk dalam hal ini hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Menurut Jimly Asshiddiqie, hak politik adalah bagian dari hak konstitusional yang tidak boleh dibatasi secara semena-mena oleh kebijakan administratif ataupun undang-undang yang bersifat diskriminatif.<sup>8</sup> Pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara, terutama hak untuk dipilih, hanya dapat dilakukan secara terbatas, melalui proses hukum yang sah dan dengan alasan yang objektif serta proporsional. Oleh karena itu, setiap tindakan administratif yang berimplikasi pada pengurangan atau penghapusan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum harus diuji melalui pendekatan konstitusionalisme dan prinsip *non-retrogression* dalam hak asasi manusia.

Dalam teori perlindungan hak konstitusional, dikenal pula prinsip **efektivitas**, yaitu bahwa perlindungan hukum terhadap hak konstitusional tidak cukup hanya bersifat deklaratif, tetapi harus diwujudkan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, negara dan lembaga penyelenggara pemilu dituntut untuk bertindak cermat dan tidak menafsirkan hukum secara sempit atau merugikan warga negara tanpa dasar hukum yang jelas. Teori ini memberikan justifikasi untuk melakukan pengujian terhadap tindakan administratif yang berpotensi menghilangkan hak politik seseorang tanpa alasan hukum yang kuat.

## F. Penelitian Yang Relevan

Penyusunan pada skripsi yang dilakukan penulis, adanya telaah pustaka yang berfungsi untuk memecahkan jawaban suatu permasalahan yang ada, dan juga berfungsi untuk membantu agar tercapainya tujuan penelitian yang dilakukan. Di mana literatur yang digunakan berasal dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini diuraikan dalam tabel berikut;

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Tujuan	Metode	Hasil Utama	Persamaan	Perbedaan
----	------------------	-------	--------	--------	-------------	-----------	-----------

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi press, 2005).

1	Y. Munawwir (2023)	Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilu 2024. <sup>9</sup>	Mengkaji disharmoni regulasi antara UU Pemilu dan putusan MK.	Yuridis normatif	Terjadi konflik norma antara UU dan putusan MK yang membingungkan pelaksanaan pemilu.	Semua membahas hak politik mantan terpidana dan regulasi pencalonan dalam pemilu.	Fokus pada konflik hukum antar regulasi (UU vs MK).
2	D.A. Sari (2022)	Analisis Hukum terhadap Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Pasca Putusan MK No. 59/PUU-XVII/2019. <sup>10</sup>	Mengkaji implikasi putusan MK terhadap hak pencalonan mantan koruptor.	Yuridis normatif dan fiqh siyasah	Mantan koruptor diperbolehkan mencalonkan diri dengan syarat masa jeda dan pengungkapan status hukum.	Mengulas putusan MK dan kaitannya dengan etika pencalonan.	Pendekatan fiqh siyasah dan HAM Islam yang jarang dipakai peneliti lain.

<sup>9</sup> Yusron Munawwir, "Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 3, no. 2 (2023): 116–37, <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.116-137>.

<sup>10</sup> Dewi Arnita Sari, "Analisis Hukum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Pasca Putusan Mk Nomor 59/Puu-Xvii/2019 Perspektif Hukum Islam," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 4, no. 2 (2022): 158–73, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v4i2.3060>.

3	Amalia & Lutfi (2024)	Rekonseptualisasi Persyaratan Mantan Narapidana sebagai Caleg: Studi Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022. <sup>11</sup>	Menawarkan konsep masalah dalam penentuan syarat pencalonan.	Yuridis filosofis (maqasid)	Caleg mantan napi sah jika memenuhi prinsip masalah publik dan keterbukaan.	Menganalisis legitimasi dan etika pencalonan mantan narapidana.	Pendekatan masalah Al-Ghazali yang filosofis dan unik.
4	Lusiana & Slamet (2022)	Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi dalam Mencalonkan Diri Sebagai Calon Legislatif. <sup>12</sup>	Mengkritisi secara hukum dan etika pencalonan mantan napi korupsi.	Yuridis normatif deskriptif	Pencalonan eks napi korupsi menurunkan kualitas demokrasi jika tanpa regulasi ketat.	Sorotan terhadap dampak etis dan sosial pencalonan mantan napi.	Lebih fokus pada dampak moral dan etika publik, bukan hanya legal formal.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Dari ke empat penelitian terdahulu tersebut memberikan kontribusi terhadap pemahaman hak politik mantan terpidana, disharmoni regulasi pemilu, serta dimensi etik dan filosofis pencalonan legislatif. Namun demikian, belum ditemukan kajian yang secara sistematis menelaah dasar pertimbangan hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengeluarkan keputusan administratif yang menggunakan norma hukum yang telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung, serta implikasi hukumnya terhadap calon anggota DPD yang telah memenuhi syarat pencalonan.

<sup>11</sup> Rizka Putri Amalia, "Rekonseptual Persyaratan Mantan Narapidana Sebagai Caleg Berintegritas Studi Putusan MK No 87 / PUU- / 2022 Perspektif Masalah Al-Ghazali" 6, no. 3 (2024): 38–54.

<sup>12</sup> Irma Anisti Lusiana and Sri Redjeki Slamet, "Legitimasi Mantan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Mencalonkan Diri Sebagai Calon Legislatif," *JCA of LAW* 3, no. 1 (2022): 94–104.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan hukum administrasi negara, teori pertimbangan hukum, dan konstiusionalisme. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah legalitas formil suatu keputusan administratif pemilu, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka perlindungan hak konstiusional warga negara dan prinsip akuntabilitas lembaga pemilu dalam sistem negara hukum demokratis.

## G. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian, seorang penulis harus menguasai metode atau teknik yang tepat untuk mendukung tulisan yang akan dilakukannya sehingga lebih mudah untuk mendapatkan data yang diperlukan. Data yang dihasilkan penulis dalam membuat karya ilmiah harus dapat dipercaya dan benar-benar bermanfaat. Bab ini mengurai tentang :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma tersebut meliputi asas, norma, kaidah dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>13</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis ada tiga yaitu :

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, terutama ketika terdapat kekurangan dalam norma atau ketika peraturan tersebut berpotensi menyuburkan praktik penyimpangan, baik dalam aspek teknis maupun pelaksanaan di lapangan.<sup>14</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi, seperti memeriksa konsistensi antara Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, serta antara satu undang-undang dengan yang lainnya. Tujuannya adalah Untuk mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis kesesuaian norma, dan menciptakan harmonisasi

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar & Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007).

diantara berbagai peraturan. Dengan demikian pendekatan ini tidak hanya memberikan landasan normatif yang kuat, tetapi juga membantu dalam penyelesaian masalah hukum dan mendukung pengembangan sistem hukum secara keseluruhan.<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode dalam penelitian hukum yang menawarkan analisis terhadap penyelesaian masalah hukum dengan melihat dari aspek konsep-konsep hukum yang mendasarinya, serta nilai nilai yang terkandung dalam peraturan yang relevan.<sup>16</sup> Pendekatan ini sering digunakan untuk memahami apakah konsep konsep tersebut sejalan dengan prinsip prinsip hukum yang mendasari penormaannya dalam suatu undang undang. Metode ini berakar dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga pemahaman terhadap pandangan tersebut sangat penting untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu isu hukum yang ada.<sup>17</sup> Dengan demikian, doktrin ini membantu memperjelas ide dengan memberikan definisi, konsep, dan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

## 3. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif, dimana peneliti berusaha membangun argumen hukum berdasarkan kasus-kasus konkret yang relevan dengan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menemukan kebenaran serta solusi terbaik terhadap isu hukum yang dihadapi, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum tertentu, terutama yang telah berkekuatan hukum.<sup>18</sup>

## 3. Bahan Hukum

### a. Data Sekunder

Data yang digunakan untuk membahas skripsi ini, meliputi:

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

<sup>16</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (pekanbaru: UIN Suska riau, 2015).

<sup>17</sup> Morris L. Cohen dalam Muh.Aspar, *Metode Penelitian Hukum* (Kolaka: Universitas Sembilan Belas November, 2015).

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015).

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari:
  - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
  - c) Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Bagi Mantan Terpidana Dalam Mencalonkan Diri Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
  - d) Keputusan KPU Nomor 1042 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2024.
  - e) Keputusan KPU Nomor 1563 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2024.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
  - a) Buku, yang membahas teori dan analisis putusan.
  - b) Jurnal para ahliil yang mengkaji terkait dasar pertimbangan hukum dalam putusan.
  - c) Skripsi atau penelitian terdahulu yang mengkaji terkait putusan ataupun dasar pertimbangan hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu studi yang dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur, dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 5. Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil yang signifikan dan ilmiah, metode diskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data yang di peroleh dari sumber yang dipelajari baik secara lisan maupun tulisan metode ini menggabungkan data dan masalah untuk mencapai kesimpulan tertentu.

### **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan sistematika penulisan penelitian ini, memuat beberapa bab diantaranya:

Bab I berupa pendahuluan, mencakup latar belakang masalah dari persoalan yang dijadikan dalam penelitian, rumusan masalah, sesuai yang dijabarkan dari latar belakang, tujuan penelitian dari adanya penelitian ini, manfaat penelitian yang di dapatkan, penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Bab II yaitu landasan teori yang berisi mengenai teori apa saja yang digunakan di dalam menyusun skripsi. Bab ini terdiri dari uraian teoritik tentang sengketa Pemilu, teori

pertimbangan hukum, peradilan tata usaha negara dan teori perlindungan hak konstitusional.

Bab III yaitu berisi tentang penelitian, memuat mengenai hasil dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, pertimbangan hukum Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan Keputusan Nomor 1563/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2024.

Bab IV yaitu analisis hasil penelitian, memuat penjelasan lebih lanjut mengenai akibat hukum dari ditetapkannya Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 terhadap hak politik calon anggota DPD yang telah dinyatakan memenuhi syarat dalam Daftar Calon Sementara.

Bab V yaitu penutup, mencakup kesimpulan dan saran penelitian, penutup sebagai akhir dari penelitian dan merangkum apa saja yang di dapatkan dari penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Penelitian ini menemukan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1563/PL.01.4-Kpt/05/KPU/VIII/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD Pemilu 2024 mengandung cacat hukum karena menggunakan Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 24 P/HUM/2023. Penggunaan norma yang sudah tidak berlaku lagi tersebut mencerminkan pertimbangan hukum yang tidak sah, serta bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum dalam sistem administrasi negara. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan administratif KPU tidak disusun berdasarkan prinsip *due process of law* dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Temuan ini secara langsung berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan KPU serta implikasinya terhadap hak politik calon anggota DPD. Tindakan pencoretan dari DCT terhadap calon yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak politik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Selain itu, tindakan tersebut juga mencederai prinsip konstitusionalisme dan integritas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Ronald Dworkin, serta bertentangan dengan teori Jimly Asshiddiqie mengenai perlindungan hak konstitusional warga negara.

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan pentingnya peran pertimbangan hukum dalam setiap keputusan administratif, terutama dalam konteks pemilu yang menyangkut hak politik warga negara. Temuan ini memberikan kontribusi pada penguatan doktrin hukum administrasi negara dan pengembangan pemahaman terhadap keterkaitan antara hukum pemilu, hak konstitusional, dan supremasi yudikatif. Secara praktis, penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi KPU dan penyelenggara pemilu agar lebih berhati-hati dalam menggunakan dasar hukum dalam pengambilan keputusan, serta mendorong pentingnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat urgensi penyelenggaraan pemilu yang menjunjung tinggi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak konstitusional. Kasus yang dikaji menjadi contoh nyata bagaimana keputusan administratif yang diambil tanpa dasar hukum yang sah dapat merugikan warga negara dan mengganggu keadilan pemilu. Penelitian ini juga mendorong perlunya mekanisme pengawasan yang lebih kuat

terhadap pelaksanaan fungsi KPU agar tidak menyimpang dari prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum pemilu dan perlindungan hak konstitusional di Indonesia:

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan kewenangannya selalu merujuk secara ketat pada peraturan perundang-undangan yang sah dan memperhatikan putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus Keputusan KPU Nomor 1563/2023, penggunaan norma hukum yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas hukum internal KPU serta penguatan fungsi pengawasan dan asistensi hukum dari Biro Hukum KPU agar pengambilan keputusan ke depan lebih cermat dan sesuai asas legalitas. Selain itu, KPU juga perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang mempengaruhi hak politik warga negara disusun melalui mekanisme pertimbangan hukum yang transparan, akuntabel, dan berdasar pada prinsip perlindungan hak konstitusional.

Bagi akademisi dan praktisi hukum, penelitian ini memberikan landasan penting untuk mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum pemilu, khususnya mengenai implikasi yuridis dari penggunaan norma yang telah dibatalkan dalam tindakan administratif. Penelitian ini membuka ruang diskusi baru mengenai konsep “cacat pertimbangan hukum” dalam konteks pemilu dan relevansinya dengan perlindungan hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu dikembangkan model evaluasi kelembagaan penyelenggara pemilu yang tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada integritas dan akurasi penggunaan norma hukum.

Untuk pengembangan penelitian di masa depan, disarankan agar dilakukan kajian perbandingan terhadap praktik lembaga penyelenggara pemilu di berbagai negara yang memiliki yurisdiksi serupa dengan Indonesia. Penelitian tersebut dapat dilakukan menggunakan pendekatan normatif-komparatif atau normatif-empiris guna memperoleh gambaran yang lebih luas tentang bagaimana prinsip-prinsip legalitas dan perlindungan hak politik diterapkan dalam sistem demokrasi yang berbeda. Selain itu, dapat pula

dieksplorasi metode evaluasi kebijakan berbasis judicial behavior analysis terhadap putusan-putusan pemilu yang menyangkut hak politik calon.

Sebagai usulan praktis, Pemerintah dan DPR RI perlu mempertimbangkan pembentukan lembaga pengawas etik administratif dalam penyelenggaraan pemilu, yang bertugas secara khusus menilai dan memberi rekomendasi terhadap keabsahan norma atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh KPU dan Bawaslu. Lembaga ini dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga netralitas dan objektivitas proses pemilu. Di sisi lain, pendidikan hukum konstitusional dan administrasi negara juga perlu diperkuat dalam pelatihan teknis penyelenggara pemilu di semua tingkatan agar kesalahan serupa tidak terulang di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rizka Putri. "Rekonseptual Persyaratan Mantan Narapidana Sebagai Caleg Berintegritas Studi Putusan MK No 87 / PUU- / 2022 Perspektif Masalah Al-Ghazali" 6, no. 3 (2024): 38–54.
- Angrayni, Febri Handayani dan Lysa. "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi." *Riau Law Journal* 3 (2017).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- . "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II," 2006.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia pustaka utama, 2003.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
- Gaffar, Janedjri M. "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 1–32.
- H. F., Surbakti. "Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hak Politik Islam." *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law* 7 (2024).
- Hadjon Philipus, M. "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta." Gadjah Mada University Press, 2015.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, S H. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Johnson, Claudius Osborne. "Government in the United States." (*No Title*), 1951.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023 (n.d.).
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 (n.d.).
- Leta, Maria Paulina, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "Menyoal Sengketa Proses Dan Administrasi Pemilu Di Ptun ( Studi Kasus Ptun Yogyakarta : PTUN NomoR 5 / G / SPPU / 2019 / PTUN . YK )" 13, no. 5 (2024).
- Lusiana, Irma Anisti, and Sri Redjeki Slamet. "Legitimasi Mantan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Mencalonkan Diri Sebagai Calon Legislatif ." *JCA of LAW* 3, no. 1 (2022): 94–104.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. pekanbaru: UIN Suska riau, 2015.

- Mahfud, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Lp3s, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.
- . *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015.
- Muchsin, Achmad. “Kajian Putusan Nomor 359 K / TUN / TF / 2023 Judge ’ S Consideration Of The Principle Of In Dubio Pro Natura” 17, no. 1 (2024): 23–40.  
<https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.681>.
- . “Public Participation as a Constitutional Right in the Process of Preparing Environmental Documents.” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 169–82.  
<https://doi.org/10.31078/jk2121>.
- Muh.Aspar, Morris L. Cohen dalam. *Metode Penelitian Hukum*. Kolaka: Universitas Sembilan Belas November, 2015.
- Munaf, Yusri. “Hukum Administrasi Negara Sejarah Hukum Administrasi Negara.” *Blokspot.Com*, 2016, 1. <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/31>. Hukum Administrasi Negara by Dr. H. Yusri Munaf, SH. M.Hum. (z-lib.org).pdf.
- Munawwir, Yusron. “Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024.” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 3, no. 2 (2023): 116–37. <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.116-137>.
- Nugraha, Wisnu. “Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara Dalam Pelanggaran Administrasi Pemilu Berdasarkan Putusan NO. 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT.” *UNES Law Review* 3, no. 2 (2020): 201–17.
- Palguna, I Dewa Gede. “Constitutional Question: Latar Belakang Dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 1–20.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum § (n.d.).
- Polii, Chrisandy M. “Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum.” *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021): 96–105. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32167>.
- Purnomosidi, Arie. “Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 161–74.
- Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. (2023).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- RI, Mahkamah Agung. Putusan Nomor 24 P/HUM/2023 (n.d.).
- Sari, Dewi Arnita. “Analisis Hukum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon

- Legislatif Pasca Putusan Mk Nomor 59/Puu-Xvii/2019 Perspektif Hukum Islam.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 4, no. 2 (2022): 158–73. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v4i2.3060>.
- Simbolon, Nanci Yosepin, and M Sh. “Pengantar Ilmu Hukum.” *Pengantar Ilmu Hukum* 87 (2022).
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, 1992.
- “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 105, no. 3 (1945): 129–33. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).
- UUD RI No. 41. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” 2003, no. 1 (1999): 1–5.
- Yulianto, Mukti Fajar &. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.